

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PDG)

BASO IFING, SAYID ANSHAR
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti
basoifing12@gmail.com, ancasaid14@gmail.com

Abstract : *The crime of sexual abuse committed by children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA). The recent rise in cases of criminal acts of sexual abuse committed by children has become very worrying. In accordance with applicable laws and regulations. Law enforcers are obliged to seek diversion for children involved in criminal acts, but in the case of children who commit criminal acts of sexual immorality, diversion cannot be attempted. In the case of children as perpetrators of sexual abuse, it is certainly not easy to decide on sanctions against them, considering that they still have the rights to grow and develop. The judge's considerations in handing down a decision against the perpetrator of sexual abuse committed by a child based on Number 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg consist of: Juridical considerations, namely the indictment which is the legal basis in criminal proceedings, witness testimony is the main consideration taken into consideration by the judge in the decision, the defendant's statement is what the defendant stated at trial was valid evidence, as well as the evidence that the defendant used in the theft. Non-juridical considerations are the background of the defendant who did it due to economic factors, lack of understanding about religion and belief, the application of crimes against perpetrators committed by children based on Number 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg has been regulated in article 81 paragraph (2) in conjunction with article 76E of Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of government regulations in lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and Law Number 8 of 1981 concerning Law criminal procedures and other relevant laws and regulations”, Sentencing Adrian Rahma Doni's child Rian for 1 (one) year and 3 (three) months.*

Keywords: *Judge's Consideration, Crime of Obscenity, Juvenile Justice System*

Abstrak : Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di atur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Maraknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memprihatinkan. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi kasus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan maka diversi tidak dapat diupayakan. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi terhadap mereka, mengingat mereka masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak anak berdasarkan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg terdiri dari : Pertimbangan yuridis yaitu dakwaan yang menjadi dasar hukum dalam beracara pidana, keterangan saksi menjadi pertimbangan utama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan merupakan bukti yang sah, serta barang-barang bukti yang terdakwa gunakan dalam pencurian tersebut. Pertimbangan non yuridis ialah latar belakang terdakwa yang melakukannya dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang agama dan keyakinan, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku yang dilakukan oleh anak Berdasarkan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg telah diatur dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”, Menjatuhkan pidana terhadap anak Adrian Rahma Doni pgl Rian selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencabulan, Sistem Peradilan Anak

A. Pendahuluan

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian kalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertian dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia seperti dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya yaitu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi

tanggungjawab berbagai pihak yaitu kedua orangtuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif (Soerjono Soekanto) yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Pelaku Pencabulan yang dilakukan oleh Anak berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Pdg. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Hamid Darmadi, Pendekatan Penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Pdg. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup: Bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Seperti; Buku-buku literatur, Hasil karya ilmiah para sarjana, Jurnal, Hasil-hasil Penelitian dan Sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya; Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, Kamus Hukum. Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang akan mendukung objek penelitian. Analisis dan penelitian data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu menganalisa data yang menghasilkan data deskriptif, yang dituangkan dalam bentuk kalimat, bukan angka dan berupa analisis peraturan perundang-undangan, analisis para ahli dan penulis sendiri.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan meneliti Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa sesuai dengan proses persidangan yang berlaku di Indonesia seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa dalam suatu kasus sebelum terdakwa menjalani proses pembuktian di dalam persidangan. Dalam proses pembuktian di dalam persidangan akan ditemukan fakta-fakta hukum yang kemudian akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam persidangan sangat penting karena melalui proses itulah fakta-fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi akan terungkap. Dengan telah ditemukannya bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan banyak hal karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan dalam masyarakat atau bahkan akan menimbulkan kontroversi. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak hal, dimana sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan tersebut yaitu: Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara terdapat faktahukum atau fakta yuridis. Undang-undang pun telah menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan, inilah yang disebut pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan Hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam beracara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan merupakan bukti yang sah. Adapun yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Agar cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti lain.

c) Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambahkan keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Macam dari alat bukti meliputi:

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

d) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi hingga seorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan Hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut dapat dikenakan kepadanya.

Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain:

- a. Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, Yang mendasari terjadinya tindak pidana adalah hal yang mempunyai kekuatan yang utama yaitu latar belakang terdakwa. Dimana yang disebut dengan latar belakang terdakwa adalah suatu hal atau keadaan, yang karena adanya keadaan tersebut maka menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Dalam suatu perkara belum tentu si terdakwa sebenarnya menginginkan terjadinya suatu perkara yang ia lakukan tersebut, namun dorongan tersebut yang membuat melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan agama ataupun keyakinan yang dianut terdakwa mempunyai arti penting pula bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut hal-hal yang telah diajarkan dalam agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, Hakim dapat mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat pula mempelajari apa hukuman yang menurut dari agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam setiap putusan juga dapat mewakili bahwasannya dalam memutus setiap perkara, Hakim tidak hanya mendasarkan pada nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat namun juga berdasarkan nilai Ketuhanan, yang tentunya ada dalam agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa.
- b. Kondisi jasmani maupun rohani terdakwaKeadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula keadaan sosial yang melekat pada terdakwa merupakan hal yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, juga mempunyai arti penting dalam terlaksananya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan karena belum tentu seorang mempunyai usia dan tingkat kedewasaan yang selaras. Status sosial yang dimiliki seseorang dalam pranata hidup di masyarakat juga mempunyai arti tak kalah penting dalam potensinya menimbulkan tindak pidana. Bagi seseorang yang merasa mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosialnya tentu akan terjadi proses pemikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang yang merasa bahwa kehadirannya di masyarakat tak mempunyai arti penting. Keadaan psikis seseorang pada suatu waktu mempunyai potensi yang besar terhadap

terjadinya tindak pidana oleh orang tersebut. Keadaan psikis tersebut dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, yang dapat berubah apabila terpengaruh beberapa hal, misalnya karena adanya pengaruh dari orang lain, adanya keadaan yang tidak mengenakan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya.

- c. Akibat perbuatan terdakwaHal ini merupakan salah satu point yang tak kalah penting untuk dikaji karena akibat yang timbul dari suatu perkara yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian dari pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam, serta mencemarkan nama baik kepolisian.

Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Walaupun Hakim dalam memutuskan perkara, ia bebas dan merdeka tetapi ia terikat pada hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Peran hakim semakin penting karena apabila orang juga mengingat, pembuat Undang-Undang tidak selalu mampu untuk menangani perkembangan-perkembangan sosial baru. Karena Undang-Undang yang ada tidak dapat mengikuti keadaan dan menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata, maka untuk itulah kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dan ppidanaan wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pidana. Salah satunya adalah pertimbangan memberatkan dan meringankan.Pertimbangan ini wajib diperhatikan dan di buat dalam amar putusan, hal ini tercantum pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi “Surat putusan ppidanaan memuat Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg tentang Pencabulan yang dilakukan oleh anak, Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA,

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.Kasus pencabulan anak dibawah umur masih sering terjadi, padahal ancaman pidana pencabulan anak dibawah umur yang ditetapkan dalam undang-undang perlindungan anak sangat memberatkan.Namun hal tersebut tidak membuat predator seksual menghentikan kejahatannya.Pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang ditentang oleh undang-undang. Ketika pencabulan tersebut terjadi pada anak dibawah umur, dampaknya sangat buruk, terutama pada masa depan anak. Oleh sebab itu Undang-undang Perlindungan Anak dibentuk agar kasus seperti pencabulan dapat dicegah. Hanya saja minimnya pengetahuan masyarakat luas terhadap seksualitas dan minimnya pengawasan membuat kasus pencabulan tersebut kerap terjadi.Kebanyakan para pelaku masih memiliki hubungan dekat dengan korban dibawah umur tersebut.Tidak jarang juga pencabulan tersebut disertai dengan ancaman dan intimidasi, sehingga korban memilih bungkam karena

dihantui rasa takut dan malu. Pencabulan terhadap anak di bawah umur bisa membuat masa depan korban jadi terancam, oleh sebab itu penting ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pencabulan terhadap anak secara tegas dilarang dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 76. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetujuan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Jika terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap anak untuk melakukan persetujuan, maka tindakan tersebut merupakan pencabulan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak tersebut, ditetapkan sanksi pidana kepada pelaku yang dimuat dalam pasal 81. Pasal penjerat pelaku pencabulan anak di bawah umur diatur dalam pasal 76 undang-undang perlindungan anak. Pasal ini akan dikenakan terhadap setiap tindakan yang masuk kategori pencabulan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 undang-undang perlindungan anak tahun 2014 Nomor 35 tersebut, ada tiga hal yang menjadi sorotan. Hal utama yang disoroti adalah pelaku pencabulan akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jika kasusnya persetujuan terhadap anak di bawah umur atas dasar suka sama suka, bisakan dipidana jika persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam undang-undang perlindungan anak tersebut tidak dikenal istilah suka sama suka

Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dikategorikan sebagai pemerkosaan atau pencabulan. Oleh sebab itu, pidana penjara bisa diberlakukan sebagaimana telah diatur didalam pasal 81 tersebut. Berdasarkan pada putusan hakim terhadap perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg hakim menyatakan bahwa, eksepsi terdakwa tidak dapat diterima. Menyatakan anak pelaku Adrian Rahma Doni pgl Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya” Sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturang perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menetapkan barang bukti berupa, 1(satu) helai baju kemeja lengan pendek warna dongker dan 1(satu) helai celana jeans panjang berwarna putih, Membebaskan kepada Orang tua/wali dari anak-anak tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah). Putusan yang diambil hakim dalam kasus ini adalah menjatuhkan pidana terhadap anak Adrian Rahma Doni pgl Rian selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dilaksanakan di LPKA Tanjung Pati Kab 50 Kota. Karena semua unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum pada terdakwa telah terbukti sudah apa yang didakwaannya tersebut, Apalagi perbuatan anak merusak mental anak korban dan melanggar norma kesusilaan. Sehingga majelis memutuskan untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa dianggap sudah tepat diterapkan kepada terdakwa.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak anak berdasarkan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg terdiri dari: Pertimbangan yuridis yaitu dakwaan yang menjadi dasar hukum dalam beracara pidana, keterangan saksi menjadi pertimbangan utama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan merupakan bukti yang sah, serta barang-barang bukti yang terdakwa gunakan dalam pencurian tersebut. Pertimbangan non yuridis ialah latar belakang terdakwa yang melakukannya dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang agama dan keyakinan. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku yang dilakukan oleh anak Berdasarkan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg telah diatur dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Menyatakan anak pelaku Adrian Rahma Doni pgl Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, Menjatuhkan pidana terhadap anak Adrian Rahma Doni pgl Rian selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dilaksanakan di LPKA Tanjung Pati Kab 50 kota, dan membebaskan kepada orang tua/wali dari anak-anak tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

DaftarPustaka

- Adami Chazawi, *PelajaranHukumPidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014,
- Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana. 2015
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, RangkangEducation*, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *TerminologiHukumPidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Ed. 1, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, (suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, Cet. II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Bima Aksara, Jakarta, 1985.*Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Nursariani Simatupang. *HukumPerlindunganAnak*. Medan: Pustaka Prima. 2018,
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indosenia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media,Jakarta, 2014.
- R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1948
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*.Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991,
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT .Eresco, Bandung, 1986.